



Recht Studiosum Law Review

Journal homepage: <https://talenta.usu.ac.id/rslr>



Penegakan Hukum Kejahatan *Cyberbullying* Yang Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang

Galuh Irvandika Widayat¹ , Ria Tri Vinata^{2*} , Nova Romadzoni Fadzillah³ 

^{1,2,3} Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Indonesia

*Corresponding Author: riatrivinata@uwks.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received 16 April 2025

Revised 4 May 2025

Accepted 10 May 2025

Available online

<https://talenta.usu.ac.id/rslr>

E-ISSN: 2961-7812

P-ISSN: 2985-9867

How to cite:

Irvandika, G., Vinata, R. T., & Fadzillah, N. R. (2025). Penegakan Hukum Kejahatan *Cyberbullying* Yang Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang. *Recht Studiosum Law Review*, 4(1), 46-58.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

<https://doi.org/10.32734/rslr.v4i1.20494>

ABSTRACT

The development of technology will always be associated with the development of crime or criminal acts. *Cyberbullying* is one of the crimes that emerged due to the development of technology in the form of social media. With the existence of social media, people can freely express or display their expressions. However, it is very embarrassing that this freedom of expression is often misused by committing *cyberbullying*. The law, which functions as a social control tool, responded to this phenomenon by issuing Law No. 1 of 2024 concerning Electronic Transaction Information. However, the presence of this regulation is still considered to have shortcomings, this is because *cyberbullying* crimes are often committed by more than one person. *Cyberbullying* perpetrators who are committed by more than one person are generally divided into two, namely those committed individually; and those committed in groups (*buzzers*). This classification certainly has different legal impacts. The problem of *cyberbullying* committed by more than one person actually has its own obstacles in terms of law enforcement.

Keyword: Crime, *Cyberbullying*, Law Enforcement

ABSTRAK

Perkembangan teknologi akan selalu diiringi dengan perkembangan kejahatan ataupun tindak pidana. *Cyberbullying* merupakan salah satu kejahatan yang muncul karena adanya perkembangan teknologi berupa media sosial. Dengan adanya media sosial maka masyarakat bisa bebas meluapkan ataupun menunjukkan ekspresinya. Namun sangat disayangkan adanya kebebasan berekspresi tersebut sering kali disalahgunakan dengan melakukan *Cyberbullying*. Hukum yang berfungsi sebagai alat kontrol sosial mersepon fenomena tersebut dengan keluarnya Undang-undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi Transaksi Elektronik. Namun hadirnya peraturan tersebut dirasa masih mempunyai kekurangan, hal ini dikarenakan seringkali pelaku kejahatan *Cyberbullying* dilakukan lebih dari satu orang. Pelaku *Cyberbullying* yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara umum dibagi menjadi dua, yaitu dilakukan secara perseorangan; dan dilakukan secara kelompok (*buzzer*). Penggolongan tersebut tentunya mempunyai dampak hukum yang berbeda-beda. Adanya permasalahan mengenai *Cyberbullying* yang dilakukan oleh lebih dari satu orang nyatanya mempunyai kendala tersendiri dalam hal penegakan hukumnya.

Kata Kunci: Kejahatan, *Cyberbullying*, Penegakan Hukum

1. Pendahuluan

Hukum dibentuk untuk kepentingan masyarakat, bukan masyarakat dibentuk untuk hukum menurut Satjipto Rahardjo dalam teorinya progresivitas hukum.¹ Hukum adalah suatu sistem terarah yang berguna untuk mengatur pola perilaku masyarakat agar menghasilkan suatu harmoni yang selaras. selain itu, kestabilan

¹ Rahardjo, S. (2006). *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, p. 23

masyarakat juga perlu digelitik setiap saat, mengingat keadaan zaman yang kerap kali dengan cepat berevolusi. maka, dalam hal ini adanya hukum sangat berpengaruh bagi kehidupan sehari - hari dalam masyarakat yang berjalan secara dinamis. kedinamisan pola perilaku dalam masyarakat juga perlu diimbangi dengan adanya batasan - batasan yang tolak ukurnya sesuai dengan norma - norma yang berlaku dalam masyarakat. Dinamis sendiri dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) memiliki arti yakni penuh semangat dan tenaga sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri. Dalam pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum perlu memiliki sifat-sifat yang dinamis guna menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terus terjadi. Salah satu penyebab terjadinya perkembangan yakni dengan adanya media sosial yang begitu mudah untuk diakses oleh siapa saja. Media sosial atau jejaring sosial ini dengan mudah kita dapat akses melalui gawai. apapun kejadian dan dimanapun tempatnya, jejaring sosial akan dengan mudah memberitahu kita seputar informasi apa saja yang sedang ramai diperbincangkan oleh masyarakat dunia maya. Kesalahan yang kerap muncul adanya dampak dari media sosial ini adalah konten atau informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik (Konten dapat berupa teks, gambar, video, audio, dokumen, laporan, dan lain-lain) dimana audience atau penonton yang tidak tepat sasaran. Tidak hanya terbatas dalam usia, namun juga tingkat pendidikan yang rendah, membuat para pengakses gawai kurang mampu dalam menyeleksi konten yang tersaji. Pendidikan yang rendah melatarbelakangi seseorang untuk dengan mudah mengutarakan sesuatu tanpa pikir panjang, yang nantinya akan ada buntut panjang dari apa yang sudah mereka respon atas konten yang tersaji. pentingnya pendidikan ini tentu sangat berpengaruh dalam menentukan respon dengan gaya yang sopan dan elegan, serta menyesuaikan dengan norma - norma yang berlaku. Acap kali penonton atau audience memberikan respon buruk yang mana dapat mempengaruhi individu yang lain. Lalu, dampak yang ditimbulkan setelahnya yakni terjadi perundungan dengan media baru. Media baru inilah yang disebut dengan dunia maya/cyber.

Cyberbullying ialah sebuah perundungan yang dilakukan dengan menggunakan media sosial, baik dilakukan oleh seseorang ataupun kelompok. Seperti yang sudah dipaparkan oleh penulis bahwa *cyber* yakni dunia maya, yang berarti bahwa *Cyberbullying* dapat diartikan sebagai pembulian/perundungan yang berbasis dunia maya. tindakan ini tentunya merujuk pada sebuah kejahatan, karena Durkheim mengartikan kejahatan sebagai gejala yang normal dalam masyarakat apabila tingkat keberadaannya tidak melampaui tingkat yang dapat dikendalikan lagi berdasarkan hukum yang berlaku. Pada kasus ini, tentunya terdapat tindakan yang bahkan keberadaannya sudah tidak dapat dikendalikan. banyaknya individu menyerang dan memberikan ujaran kebencian pada kolom komentar sosial media dan bersatu membentuk satu komunitas yang biasa disebut dengan netizen. Menurut KBBI Netizen adalah bentuk lain dari Warganet yakni padanan kata dari Warga Internet. Nah inilah yang kemudian disebut sebagai *Cyberbullying*, dimana kejahatan tidak hanya dapat dilakukan dengan melukai fisik seseorang, namun juga dapat melukai batiniah/ mental daripada korbannya. Kejahatan ini juga dapat dikategorikan sebagai pelecehan secara verbal. Dampak yang kerap dirasakan oleh penderitanya antara lain seperti merasa tertekan, tidak berguna atau bahkan kehilangan arah. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa remaja yang menjadi korban *cyberbullying* lebih cenderung mengalami depresi, kecemasan, dan kesulitan tidur. Mereka juga lebih cenderung memiliki masalah perilaku, seperti kecanduan internet dan konsumsi obat-obatan terlarang.²

Salah satu kasus yang melibatkan kejahatan *cyber* salah satunya adalah yang baru - baru ini viral yakni kasus dari mendiang Kim Sae Ron yang dikenal sebagai aktris asal Korea Selatan. Kisah ini bermula ketika dirinya banyak diterpa isu negatif karena kerap kali melakukan pelanggaran hukum. Namun, bukannya memperbaiki diri, ia diketahui sering terlihat berpesta ditengah - tengah hujatan netizen yang masih berlangsung. Ini membuat netizen geram dengan Kim Sae Ron, tidak hanya Netizen Korea Selatan saja, namun Netizen Indonesia pun turut menjadi pelaku *cyberbullying* melalui kolom komentar sosial media milik Kim Sae Ron. Setelahnya, apapun yang dilakukan oleh Kim Sae Ron selalu dipandang negatif oleh netizen. Hingga pada suatu hari Kim Sae Ron ditemukan sudah tidak bernyawa di kediamannya. Hal ini tentunya membuat orang tua Kim Sae Ron merasa sangat hancur karena tanpa adanya interaksi secara fisik ternyata dapat berdampak serius bagi kesehatan mental anaknya. Sampai saat ini,³ Dari contoh kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa kejahatan *cyberbullying* dapat mengakibatkan mental seseorang hancur, sehingga dapat mempengaruhi kehidupan seseorang.

² Ni'mah, S. A. (2023). Pengaruh *Cyberbullying* Pada Kesehatan Mental Remaja. Prosiding Seminar Nasional Sastra, Bahasa dan Budaya (SEBAYA), Vol. 3, 329-338.

³ Pitaloka, P. S. (2025). Kronologi Kasus Kim Sae Ron dan Kim Soo Hyun: Pasang Surut Hubungan, Kecelakaan, dan Tragedi. Tempo. Diakses dari <https://www.tempo.co/hiburan/kronologi-kasus-kim-sae-ron-dan-kim-soo-hyun-pasang-surut-hubungan-kecelakaan-dan-tragedi--1219722>

Cyberbullying yang dilakukan dengan menggunakan media sosial merupakan kejahatan yang dapat dilakukan meskipun tidak terlihat secara fisik. Menurut Unicef pada tahun 2018 dari 2777 anak muda di Indonesia yang berusia antara 14 sampai 24 Tahun terdapat 45 persen anak pernah mengalami perundungan.⁴ Dari data tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa perundungan di Indonesia telah terjadi dengan jumlah angka yang sangat besar. Tingginya angka *Cyberbullying* tentu saja mempunyai dampak yang negatif bagi kesehatan masyarakat di Indonesia, terutama pada kesehatan mental. Dengan adanya data tersebut, seyogyanya Negara hadir untuk melakukan menekan tingginya angka *Cyberbullying* yang ada di Indonesia. Mengingat adanya *Cyberbullying* rupanya dapat merusak generasi penurus bangsa.

Pada tahun 2018 menurut data yang dikeluarkan oleh Unicef, alat yang digunakan untuk melakukan *Cyberbullying* terbagi menjadi 45% menggunakan aplikasi *chatting*, 41% menggunakan unggahan foto atau video, dan 14% jenis perundungan yang lainnya.⁵ Dari data tersebut aplikasi *chatting* dan unggahan gambar dan/atau video menjadi media yang sering digunakan untuk melakukan *Cyberbullying*. Media sosial yang memberikan sebuah kebebasan berpendapat nampaknya tidak bisa dimanfaatkan dengan tepat oleh beberapa masyarakat di Indonesia. Selain itu dengan melihat fakta yang ada kebebasan berpendapat seolah-olah mengubah budaya di Indonesia yang seharusnya terkenal saling menghormati menjadi saling melakukan ujaran kebencian melalui media sosial. Ujaran kebencian merupakan salah satu bentuk *Cyberbullying* yang dilakukan oleh beberapa masyarakat di Indonesia termasuk dengan menggunakan media sosial.

Perkembangan teknologi yang seharusnya menjadi sarana untuk membagikan beberapa informasi penting dan/atau suatu hal yang bermanfaat, nyatanya malah menjadi alat untuk melakukan sebuah kejahatan. Pemanfaatan media sosial sebagai alat untuk melakukan *Cyberbullying* tentu saja menjadi salah satu contoh yang kongkrit bahwa perkembangan teknologi juga akan memberikan ruang ataupun kesempatan adanya sebuah kejahatan. *Cyberbullying* terjadi dikarenakan adanya perkembangan teknologi yang memberikan ruang untuk melakukan sebuah kejahatan. Disisi lain hukum yang seharusnya berfungsi menjadi alat kontrol sosial nampaknya tidak sebegitu dapat mempengaruhi ataupun menekan tingginya angka kejahatan *Cyberbullying*. Jika berkaca pada beberapa peraturan yang mengatur mengenai *Cyberbullying* sesungguhnya telah terjadi beberapa perubahan peraturan demi mengantisipasi tingginya angka *Cyberbullying*. Namun dengan melihat fakta yang ada nampaknya hukum tidak seberapa signifikan dalam menekan tingginya angka *Cyberbullying*. Tentunya hal tersebut bisa terjadi dikarenakan beberapa penyebab-penyebab yang muncul dikala peraturan perundang-undangan tersebut berlaku.

Undang-undang No. 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disebut UU 1/2024) merupakan salah satu usaha Pemerintah untuk menekan tingginya angka *Cyberbullying*. Namun tentu saja keberhasilan dalam menekan tingginya angka *Cyberbullying* tidak akan tercapai jika hanya berfokus pada membuat peraturan saja. Perlu kiranya masyarakat juga berperan aktif dalam menekan tingginya angka *Cyberbullying* yang terjadi di Indonesia. Salah satu contoh peran masyarakat ialah menumbuhkan kesadaran akan bahaya *Cyberbullying* sehingga tidak melakukan sebuah perundungan melalui media sosial. Dengan adanya sebuah kesadaran maka akan berkurang pula orang yang melakukan *Cyberbullying* di media sosial.

Kesadaran masyarakat menjadi salah satu hal yang penting dalam menekan tingginya angka *Cyberbullying* yang ada di Indonesia. Mengingat pelaku *Cyberbullying* yang ada pada media sosial seringkali berjumlah lebih dari satu orang. Selain itu jika *Cyberbullying* dilakukan hanya dengan satu orang kemungkinan besar dampak perundungan tidak akan terasa oleh korban, sehingga tidak akan mengganggu kesehatan mental korban. Seperti kita ketahui secara bersama bahwa sahnya terdapat banyaknya komentar yang berbau *Cyberbullying* dapat mengganggu kesehatan mental seseorang. Salah satu contoh kasusnya ialah yang dialami oleh Dewi Sandra, dimana terdapat komentar julid yang salah alamat dengan jumlah yang sangat besar. Dimana Dewi Sandra tidak mempunyai hubungan apapun dengan kasus Korupsi yang dilakukan oleh Harve Moeis, namun netizen dengan jumlah yang besar memberikan komentar yang julid kepada Dewi Sandra. Hal tersebut membuat Dewi Sandra menutup kolom akun komentar di Media Sosialnya.⁶ Adanya permasalahan tersebut menjadi bukti bahwa terkadang kejahatan *Cyberbullying* tidak hanya dilakukan oleh satu orang saja.

⁴ UReport Unicef. (2019). *Jajak Pendapat: #ENDViolence Global Poll 2019*. Indonesia: Ureport. <https://indonesia.ureport.in/v2/opinion/3454/>

⁵ *Ibid*.

⁶ Rohmawati, Y. (2024). Jadi Korban Salah Alamat Netizen, Dewi Sandra Jawab Kalem hingga Ingatkan Ramadan. Tempo. Diakses dari <https://www.tempo.co/hiburan/jadi-korban-salah-alamat-netizen-dewi-sandra-jawab-kalem-hingga-ingatkan-ramadan-72227>

Penegakan hukum kejahatan *Cyberbullying* yang dilakukan oleh satu orang sebenarnya sudah diatur dalam hukum pidana di Indonesia. Namun sampai saat ini banyak masyarakat yang masih belum mengetahui tentang hal tersebut. Dengan melihat hal tersebut sebagai salah satu permasalahan, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana penegakan hukum kejahatan *cyberbullying* yang dilakukan oleh lebih dari satu orang? dan Bagaimana kendala penegakan hukum kejahatan *cyberbullying* yang dilakukan oleh lebih dari satu orang?

2. Metode

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu suatu pendekatan yang menggunakan konsepsi logistik positivis. Konsepsi ini memandang hukum sebagai norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga dan pejabat yang berwenang selain itu konsepsi ini juga memandang hukum sebagai sistem normatif yang mandiri, bersifat tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat dan menganggap satu sama lain itu bukan sebagai norma hukum.⁷

3. Analisis dan Pembahasan

3.1 Penegakan hukum kejahatan *cyberbullying* yang dilakukan oleh lebih dari satu orang

3.1.1 Pengertian *cyberbullying*

Seperti yang sudah disampaikan penulis didalam latar belakang, bahwa *cyberbullying* adalah perundungan melalui dunia maya via media sosial. Menurut KBBI, perundungan merujuk pada kata mengganggu, mengusik terus menerus atau menyusahkan. Dapat diartikan bahwa perundungan adalah kondisi yang dilakukan secara berulang – ulang dengan pola yang sama dan tanpa belas kasihan. Dimana dalam hal ini pelaku menyerang korban secara verbal melalui ketikan kata - kata tidak pantas pada kolom komentar media sosial. Namun jika kita tilik secara yuridis, dalam undang - undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Cyberbullying* sendiri memiliki arti yakni lebih tepatnya tercantum pada Pasal 27A yang menyebutkan bahwa seseorang yang dengan sengaja menuduhkan tuduhan melalui media elektronik dan diketahui secara umum.

Apabila *cyberbullying* kita telusuri dari sisi historisnya, sebetulnya perundungan ini sudah ada dikanal teknologi belum begitu berkembang seperti sekarang ini. Ini merupakan suatu budaya yang dengan mudah berkembang dimasyarakat umumnya usia anak – anak hingga remaja. Yang menjadi pembeda *cyberbullying* ini adalah ketika perundungan tersebut dilakukan melalui media sosial. Jika ditilik dari masa ke masa, banyak laporan yang setelah dipelajari datangnya dari seseorang dengan usia remaja. Dimana dalam konteks dewasa dalam undang - undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang - undang nomor 1 tahun 1974 yakni seseorang sudah dapat dikatakan dewasa apabila mencapai usia 19 Tahun. Sedangkan, dalam Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (*burgerlijk wetboek*) seseorang dapat dikatakan dewasa apabila sudah berusia 21 Tahun. Hal ini menunjukkan bahwa usia yang tidak matang cenderung dapat mempengaruhi kestabilan cara berpikir seseorang.

3.1.2 Jenis - jenis *cyberbullying*

Cyberbullying memiliki beberapa jenis, hal ini pula yang nantinya akan menentukan dampak korban. Dalam bukunya yang berjudul *Cyberbullying and Cyberthreats: Responding to the Challenge of Online Social Aggression, Threats and Distress*. keluaran tahun 2005, Nancy E. Willard membahas mengenai *cyberbullying* serta apa saja jenis - jenis yang merujuk pada *Cyberbullying* tersebut. Terdapat beberapa jenis perundungan secara yakni antara lain:⁸

1. Berdebat (*Flaming*)

Flaming atau yang perdebatan yakni adalah suatu tindakan dimana pelakunya kerap kali melontarkan kata - kata kasar dengan menggebu gebu dan terasa sangat emosional pada platform media sosial. Dalam menjalankan aksinya, kerap kali ia melakukan tindakan yang berpotensi untuk memprovokasi warganet dengan opini yang sangat berani tanpa memikirkan dampak yang dilakukan setelahnya. Hal inilah yang kemudian menimbulkan kepuasan tersendiri apabila ujaran kebencian yang ia lontarkan di validasi oleh sebagian besar orang, tentunya hal ini mengakibatkan korbannya merasa tertekan dan tidak berdaya.

⁷ Soemitro, R. H. (1998). Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta : PT Ghalia Indonesia, p. 11.

⁸ Intan, dkk. (2024). Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap *Cyber Bullying* Dalam Perspektif Hukum Pidana. Jurnal Konsensus, 1(3), 115-125.

2. Pelecehan (*Harassment*)

Harassment yakni adalah tindakan kelainan untuk melecehkan targetnya, tindakan pelecehan semacam ini tentu sering kali terjadi, apabila di era elektronik yang terus melesat seperti sekarang ini, pelecehan bukan hanya dapat dilakukan di dunia nyata, namun juga terjadi pada dunia maya. Bentuk peleceha yang ditujukan kepada korbannya yakni dengan cara menyebar data pribadi yang sifatnya sangat intim. Tidak hanya itu, pelaku juga kerap kali mendapatkan hinaan melalui sosial media yang mana dalam hal ini memojokkan korbannya. Tindakan ini dilakukan untuk memperlakukan korbannya. Dikarenakan sifatnya yang mengancam, seringkali korbannya tidak melakukan apa - apa untuk pertolongan lebih lanjut.

3. Plagiasi (*Impersonation*)

Impersonation atau bentuk dari penipuan identitas diri yang ditujukan untuk melancarkan aksi kejahatannya. Bedanya pada kasus *cyberbullying* ini, identitas dari para pelaku umumnya tidak diketahui atau anonim. Pelaku sengaja memalsukan identitas agar bisa melancarkan aksinya dengan mudah. Dengan identitas palsu, pelaku dengan tanpa rasa waspada dapat melontarkan kata-kata tidak pantas di media sosial, tentunya dengan tujuan yang beragam sesuai dengan targetnya. Beberapa diantaranya mungkin bertindak untuk menuliskan ujaran kebencian, melakukan tindak penipuan atau bahkan pemerasan.

4. Pemfitnahan (*Denigration*)

Denigration atau yang memiliki arti pemfitnahan yakni adalah kondisi dimana seseorang melakukan tindakan pencemaran nama baik melalui sistem digital. Yang tentunya kegiatan ini sengaja dilakukan oleh pelaku agar korbannya merasa malu sehingga dapat menjatuhkan reputasi seseorang. Bentuk daripada pencemaran itu sendiri, biasanya yang kerap kali terjadi ialah pelaku dengan sengaja mengumbar keburukan para korbannya. Dalam konteks ini, barometer yang digunakan tidak pasti. Apakah yang dilakukan oleh pelaku atas latar belakang balas dendam atau tidak. Yang pasti, pelaku ingin para korbannya merasa terpuruk sehingga memiliki citra yang amat buruk dimata publik. Sebagai contohnya yakni ketika seorang pelaku dengan sengaja mengumbar aib korban ke media sosial, hal ini tentu menjadi sulit dikarenakan dapat memberikan dampak yang luar biasa bagi korbannya. Salah satunya boleh jadi si korban merasa tdk berdaya dan dapat mengganggu kesehatan mentalnya. Karena ia berpikir bahwa rahasia yang ia simpan bisa menjadi konsumsi publik secara cuma cuma.

5. Pencemaran Informasi Pribadi (*Outing*)

Outing yakni adalah tindakan untuk pencemaran informasi pribadi, tidak jauh beda dengan denigration, outing cenderung lebih kompleks. Fenomena ini terjadi pada seseorang dengan rentang usia remaja. Remaja yang belum bisa dikatakan dewasa atau dengan kata lain belum cukup umur akan merasa bahwa tindakan ini adalah tindakan yang paling ekstrem. Bagaimana tidak, pasalnya pelaku akan mengirimkan informasi pribadi yang dimiliki korban kepada khalayak umum sehingga suatu hari dapat menyebabkan korbannya merasa trauma dan bahkan menutup diri untuk akses sosialnya. Informasi pribadi yang kerap terjadi pada anak usia remaja yakni menyebarkan foto - foto atau video vulgar yang tidak pantas. Tentunya banyak terjadi pro kontra antar anggota masyarakat. Namun, banyak warganet yang mencekam tindakan *cyberbullying* ini. Karena warganet merasa bahwa itu adalah hak pribadi yang seharusnya tidak perlu khalayak umum untuk menjadi konsumsi publik. Ini akan sangat berbahaya apabila tidak ada penanganan khusus daripada yang bersangkutan.

6. Penipuan (*Trickery*)

Trickery sendiri masih ada kaitannya dengan Denigration dan juga Outing, Trickery adalah kegiatan dimana seorang pelaku dengan segala tipu dayanya menggaet korban dengan rayuan. Rayuan ini berguna sebagai langkah awal yang dilakukan pelaku untuk mendapatkan informasi pribadi yang ia inginkan. Biasanya, pelaku *Trickery* umumnya datang dari orang terdekat. Dengan segala iming – imingnya, pelaku dengan santai dan sangat meyakinkan korbannya untuk menyerahkan data pribadi yang bersifat sangat intim. Kejahatan ini dilakukan sebagai bentuk daripada sebuah “jaminan” yang digadaikan apabila suatu hari pelaku merasa keberadaannya terancam oleh korban. Inilah yang nantinya akan menjadi “senjata” bagi pelaku untuk melancarkan aksi bobroknya. Banyak kasus yang dijumpai pada remaja yakni biasanya adalah orang terdekat atau kekasih. Dengan berlatarbelakang budaya timur yang menjunjung tinggi nilai – nilai sosial dan budaya, hal ini menjadi amat bertentangan dengan pola perilaku yang terjadi dimasyarakat umumnya remaja. Mula – mula dengan bujuk rayu dengan dalih kenyamanan, pelaku meminta kepada korban untuk dikirimkan foto – foto tidak senonoh. Dengan begini, pelaku sudah mengantongi “senjata” yang nantinya dapat dikeluarkan apabila ia merasa terancam.

7. Mengucilkan (*Exclusion*)

Exclusion merupakan tindakan dimana seseorang merasa dikucilkan dalam satu komunitas tertentu. Perasaan ini muncul dikarenakan korban merasa terpojok atau bahkan tidak diinginkan sama sekali oleh para anggota kelompoknya. Ini merupakan salah satu bentuk pelecehan, karena dimana timbul rasa tidak nyaman yang muncul akibat adanya pembeda antar masing – masing individu dalam kelompok tersebut. Hal ini tentunya menumbuhkan rasa tidak percaya diri dan berakibat munculnya gejala anti-sosial. Anti-sosial adalah sebuah kondisi dimana seseorang enggan bergaul, dan memilih untuk berdiam diri disuatu tempat. Anti-sosial muncul akibat adanya rasa trauma karena adanya penolakan dari masyarakat yang terlalu sering, sehingga korbannya merasa nyaman dan tenang apabila sendirian. Dengan sendirian, korban tidak perlu merasakan rasa adanya penolakan dari khalayak.

8. Menguntit Via Media Sosial (*Cyberstalking*)

Seperti yang sudah tertera, *stalking* memiliki makna menguntit. Sedangkan *cyberstalking* merupakan tindakan penguntitan melalui media sosial. Biasanya *cyberstalker* adalah orang – orang yang memiliki obsesi tinggi terhadap orang lain. Tentunya ini dapat mengkhawatirkna daripada korbannya. Korban akan terus merasa diawasi ketika melakukan kegiatan dan kegiatan tersebut ia unggah dalam media sosialnya. *Cyberstalker* tidak hanya dapat melacak keberadaan seseorang hanya dari sebuah foto saja, namun juga bisa melacak lokasinya melalui GPS (*Global Position System*) atau nomor telepon. Teknologi semacam ini tentunya tidak murah dan sulit didapat, jadi dapat dipastikan bahwa pelakunya memiliki obsesi yang amat tinggi terhadap targetnya. *Cyberstalker* umumnya adalah seseorang yang memiliki jejaring media sosial yang luas dengan identitas *anonym* atau tidak ingin diketahui.

Namun belakangan tidak hanya poin diatas saja, tapi juga muncul istilah - istilah baru yang berindikasi sebagai jenis *cyberbullying*. Istilah ini tengah marak dikalangan warganet, diantaranya yakni *Doxing* dan *Trolling*. *Doxing* sendiri merupakan tindakan pemublikasian informasi pribadi secara ilegal melalui media massa elektronik, tindakan ini ditujukan untuk menciptakan kesan intimidasi terhadap targetnya. Sedangkan, *Trolling* adalah tindakan untuk memprovokasi orang lain agar orang lain terhasut untuk melontarkan "ketikan" jahat kepada target sesuai keinginan pelaku.

Tindakan - tindakan diatas merupakan bentuk nyata adanya perubahan pesat yang dilatarbelakangi oleh kemajuan teknologi. Pentingnya seseorang teredukasi secara baik agar tidak menimbulkan masalah baru yang terjadi dimedia sosial. Serta pendampingan secara berkala untuk anak usia dibawah umur.

3.1.3 Dasar hukum *cyberbullying*

Hukum pidana mempunyai sifat memaksa (*dwingen*), dimana sifat memaksa dari hukum pidana itu adalah dengan memberikan ancaman sanksi bagi orang yang melakukan sebuah tindakan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Dengan adanya pemberian ancaman sanksi pidana maka diharapkan dapat membuat masyarakat mamatuhi perintah yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Jhon Austin berpendapat bahwa sanksi merupakan bagian penting dari hukum dan sebuah perintah karena sanki merupakan dampak seseorang tidak mematuhi perintah.⁹ Pemberian sanksi dalam hukum pidana tentu saja tidak dalam rangkai mewujudkan adanya sebuah kriminalisasi. Namun pemberian sanksi tersebut bertujuan untuk menakut-nakuti seseorang yang akan melakukan kejahatan, dan memberi efek jera kepada seseorang yang telah melakukan sebuah kejahatan.

Sanksi yang diberikan dalam hukum pidana tentu saja akan mereduksi beberapa hak asasi manusia, salah satunya hak untuk merdeka, hak untuk hidup, dan sebagainya. Dengan adanya perdukasian hak asasi manusia maka hukum pidana akan mengedepankan sebuah kepastian hukum. Hal tersebut bisa dibuktikan, mengingat adanya asas legalitas yang diterapkan dalam beberapa aturan pidana. Salah satu asas yang paling terkenal dalam hukum pidana ialah tidak adanya pemberian sanksi pidana tanpa adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku (*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*). Salah satu yang kejahatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia ialah mengenai kejahatan *Cyberbullying*. Hukum pidana di Indonesia tidak sacara langsung menyebut kejahatan *Cyberbullying*. Namun kejahatan *Cyberbullying* dibagi pada beberapa kejahatan diantaranya: ujarana kebencian; berita bohong; pemerasan; kejahatan kesusilaan dan menyerang kehormatan.

⁹ Noviant, D., dkk. (2023). Konsep Hukum Menurut Jhon Austin. Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral, 1(1), 1-25.

Ujaran Kebencian atau biasa dikenal dengan *hate speech* adalah salah satu kejahatan yang bisa mengakibatkan *Cyberbullying*. Adanya sebuah ujaran kebencian akan menarik orang dari segi emosional untuk melakukan hujatan dan cacian kepada korban. Dengan bertambah banyaknya orang yang turut serta melakukan hujatan dan cacian maka akan mengganggu mental korban. Oleh karena itu larangan untuk melakukan ujaran kebencian diatur dalam Pasal 28 (2) Undang-undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Bagi orang yang melakukan kejahatan ujaran kebencian maka akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 2 Tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 400.000.000 (empat ratus juta).

Berita bohong atau biasa dikenal dengan berita hoax adalah salah satu kejahatan dengan cara memberikan informasi yang tidak benar tentang orang yang dianggap menjadi sasaran (korban). Berita bohong merupakan sebuah kejahatan yang sistematis dan seringkali melibatkan lebih dari satu orang dalam melakukan kejahatan tersebut. Dengan melibatkan banyak orang, maka suatu informasi atau berita yang tidak benar bisa dianggap benar sehingga menyudutkan korban seolah-olah melakukan suatu perbuatan yang tidak dilakukannya, sehingga kejahatan ini bisa dianggap tergolong pada jenis kejahatan *Cyberbullying*. Ketika banyak masyarakat yang mempercayai berita bohong yang telah dibuat oleh pelaku, maka korban akan merasa tersudutkan sehingga mengalami gangguan mental dan tak jarang pula menyulut korban untuk melakukan tindakan bunuh diri. Akibat dampak dari berita bohong itulah Pemerintah mengatur mengenai larangan kepada semua orang membuat informasi atau berita bohong yang diatur dalam pasal 28 Ayat (1); dan Pasal 28 Ayat (3) UU ITE. Bagi seseorang yang melakukan tindakan kejahatan berita bohong akan dikenakan sanksi pidana paling banyak 6 Tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar).

Pemerasan adalah sebuah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang (pelaku) dengan cara memberikan ancaman kepada korban agar melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu dengan maksud meminta suatu hal yang diinginkan oleh pelaku. Pelaku kejahatan ini biasanya dilakukan oleh satu orang atau lebih dari satu orang. Kejahatan ini dilakukan dengan memberikan ancaman kepada korban secara berulang kali sehingga korban mengalami permasalahan dalam kondisi jiwanya. Atas hal tersebut pemerasan juga termasuk dalam kejahatan *Cyberbullying* dikarenakan mempunyai dampak terhadap kondisi mental korban. Dengan adanya dampak tersebut maka muncullah aturan mengenai larangan melakukan pemerasan dengan bentuk informasi elektronik yang diatur dalam Pasal 27 B; dan pasal 29 UU ITE. Bagi seseorang yang melakukan tindakan kejahatan pemerasan dalam bentuk informasi elektronik akan dikenakan sanksi pidana paling banyak 6 Tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar).

Kejahatan kesusilaan dalam bentuk informasi elektronik adalah sebuah kejahatan yang dilakukan dengan cara menyebar informasi yang terkait mengenai kesusilaan korban. Salah satu contoh kasusnya ialah beredarnya sebuah video asusila yang dilakukan oleh artis di Indonesia. Dengan adanya kejahatan kesusilaan tersebut secara tidak langsung membangun stigma negatif pada korban sehingga korban merasa tertekan dan tak jarang pula korban mengalami gangguan mental. Adanya dampak tersebut maka muncullah sebuah larangan kejahatan kesusilaan dalam bentuk informasi elektronik dalam Pasal 27 Ayat (1) UU ITE. Seseorang yang melakukan tindakan kejahatan kesusilaan dalam bentuk informasi elektronik akan dikenakan sanksi pidana paling banyak 6 Tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar).

Kejahatan menyerang kehormatan orang lain dalam bentuk informasi elektronik adalah sebuah kejahatan yang dilakukan seseorang (pelaku) dengan tujuan merendahkan atau menjatuhkan harkat dan martabat korban. Kejahatan ini bisa dilakukan oleh satu orang, namun juga bisa dilakukan lebih dari satu orang untuk lebih meyakinkan dan menarik simpati bagi orang banyak. Dengan melakukan hal tersebut maka korban akan merasa harkat dan martabatnya direndahkan didepan umum, sehingga korban dapat mengalami kehilangan kepercayaan diri sampai mengalami gangguan mental. Dengan adanya dampak tersebut maka diaturlah larangan melakukan kejahatan menyerang kehormatan orang lain yang diatur dalam pasal 27 A UU ITE. Bagi seseorang yang melakukan tindakan kejahatan menyerang kehormatan orang lain dalam bentuk informasi elektronik akan dikenakan sanksi pidana paling banyak 2 Tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 400.000.000 (empat ratus juta).

3.1.4 Penegakan Hukum Kejahatan *Cyberbullying* yang Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang

Kejahatan *Cyberbullying* merupakan kejahatan perundungan yang dilakukan dengan bentuk informasi elektronik. Kejahatan tersebut biasanya menggunakan beberapa media sosial yang bisa diakses oleh khalayak umum dengan tujuan tersebar informasi ujaran kebencian; berita bohong; pemerasan; kejahatan kesusilaan dan menyerang kehormatan. Dalam beberapa hal agar informasi tersebut dianggap benar maka

kejahatan tersebut harus dilakukan oleh pelaku dengan jumlah banyak, sehingga beberapa orang mempercayai informasi tersebut dan tak jarang menggerakkan beberapa orang untuk ikut melakukan hujatan. Banyaknya hujatan tersebut seolah-olah memberikan tekanan yang dapat mempengaruhi kondisi psikis korban. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa seringkali *Cyberbullying* dilakukan oleh lebih dari satu orang.

Kejahatan *Cyberbullying* yang dilakukan oleh lebih dari satu orang sering kali dianggap dilakukan dengan cara berkelompok. Namun ketika melihat fakta yang ada, nyatanya kejahatan *Cyberbullying* yang dilakukan oleh lebih dari satu orang terkadang dilakukan secara individu/perorangan. Oleh sebab itu penulis membagi penegakan hukum kejahatan *Cyberbullying* menjadi dua bagian, diantaranya: kejahatan *Cyberbullying* oleh perorangan/individu; dan kejahatan *Cyberbullying* yang dilakukan secara kelompok.

1) Kejahatan *Cyberbullying* oleh perorangan/individu

Sebuah kejahatan dalam bentuk informasi elektronik biasanya dilakukan dengan pelaku lebih dari satu orang. Salah satu contohnya ialah kejahatan *Cyberbullying* yang dilakukan pada kolom komentar di media sosial. Dimana *Cyberbullying* dilakukan dengan bentuk hujatan, cacian ataupun ujaran kebencian dilakukan oleh banyak pelaku. Namun banyak pelaku yang melakukan *Cyberbullying* pada kolom komentar di media sosial bukan berarti dilakukan secara kelompok.

Pada beberapa kasus-kasus *Cyberbullying* yang dilakukan melalui kolom komentar media sosial dilakukan secara perseorangan ataupun secara kelompok. Untuk melakukan identifikasi *Cyberbullying* dilakukan secara perseorangan atau kelompok memang harus dilakukan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di bidang *cyber*. Dari hasil penyelidikan dan penyidikan maka bisa disimpulkan bahwa kejahatan tersebut dilakukan secara kelompok atau perorangan. Setelah ditemukan cara yang dilakukan maka kemudian perlu kiranya digali mengenai motif melakukan kejahatan dan bentuk kesalahan yang dilakukan oleh pelaku.

Asas hukum pidana salah satunya menyebutkan tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan (*geen strafzonder schuld*). Asas ini menjelaskan bahwa seseorang yang diberikan ancaman sanksi pidana haruslah terbukti melakukan sebuah kesalahan terlebih dahulu. Kesalahan dalam hukum pidana di Indonesia juga diatur dengan sedemikian rupa agar menimbulkan sebuah kepastian hukum, sehingga tidak adanya sebuah kriminalisasi ataupun pemberian sanksi pidana yang tidak tepat pada seseorang yang dianggap melakukan kesalahan. Sebab tidak semua kesalahan yang dilakukan seseorang bisa diberikan sanksi pidana, ada beberapa kesalahan yang tidak bisa diberikan sanksi pidana dikarenakan tidak terpenuhinya unsur ataupun adanya sebuah alasan pemaaf dan/atau kesalahan yang tidak bisa dipertanggung jawabkan.

Pengertian kesalahan dalam hukum pidana di Indonesia memanglah berbeda dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengertian kesalahan dalam hukum pidana mempunyai arti yang lebih luas, sebab ada beberapa kesalahan yang kiranya tidak patut untuk diberikan sanksi pidana. Konsep kesalahan dalam hukum pidana memiliki pengertian sebuah perbuatan tidak patut yang obyektif, yang dapat dicelakan kepada pelakunya. Mengenai kesalahan yang dapat diberikan sanksi pidana ialah perbuatan tidak patut yang diatur dalam hukum pidana di Indonesia.¹⁰ Hal tersebut berkaitan dengan asas legalitas dalam hukum pidana yang menyatakan tidak adanya sebuah sanksi pidana tanpa adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur.

Pengertian kesalahan dalam beberapa literatur hukum pidana dibagi menjadi dua, diantaranya:¹¹

1. Pengertian kesalahan dipakai sebagai syarat umum untuk dapat dipidanya perbuatan disamping sifat melawan hukum. Dalam arti ini, kesalahan didefinisikan sebagai sifat dapat dicela. Sifat dicela dalam arti ini digunakan kalau berbicara tentang alasan-alasan penghapusan pidana
2. Pengertian kesalahan dipakai juga untuk bagian khusus rumusan delik, yaitu sebagai sinonim berhati-hati. Lazimnya untuk pengertian kesalahan dalam arti sempit ini digunakan kealpaan atau culpa.

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa kesalahan terbagi menjadi dua hal yaitu kesalahan karena kesengajaan dan kesalahan karena kealpaan (*culpa*). Kesalahan karena kesengajaan adalah sebuah kesalahan yang diperbuat oleh pelaku tindak pidana dengan keadaan sadar dan mengetahui dampak dari kesalahan yang dilakukan. Kesengajaan terbagi menjadi tiga yaitu kesengajaan dengan maksud (*dolus*

¹⁰ Schaffmeister, N. K., & Sutarius, E.PH. (1995). Hukum Pidana. Yogyakarta: Liberty, p. 82.

¹¹ *Ibid*.

directus); kesengajaan sadar keharusan atau kepastian (*dolus determinatus*); dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan.¹² Namun pada kesempatan kali ini penulis hanya akan membahas mengenai kesengajaan dengan maksud; kesengajaan sadar keharusan atau kepastian.

Kesengajaan dengan maksud ialah kesengajaan yang mempertimbangkan dua unsur yaitu unsur mengetahui dan unsur menghendaki. Unsur mengetahui ialah salah satu unsur menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan tindak pidana dalam kondisi sadar. Sedangkan yang dimaksud unsur menghendaki ialah pelaku tindak pidana memahami maksud tujuan melakukan sebuah kejahatan. Dengan demikian perlu digarisbawahi untuk menyimpulkan adanya sebuah kesengajaan dalam sebuah kesalahan haruslah melihat kondisi kesadaran pelaku dalam melakukan kejahatan. Seorang pelaku bisa dikatakan sadar, jika pelaku mengetahui dampak dari perbuatannya. Selain itu salah satu faktor kesengajaan ialah ketika pelaku telah mengetahui maksud dan tujuan melakukan sebuah kejahatan. Untuk memberikan sebuah kepastian hukum, maka dalam sebuah pasal haruslah tertulis kalimat dengan sengaja, dan dengan maksud.

Pada beberapa pasal yang mengatur mengenai *Cyberbullying* yang termuat dalam UU ITE terdapat kalimat dengan sengaja. Sebagai salah satu contoh adalah isi pasal 27A UU ITE yang mengatur mengenai larangan melakukan tindakan penyerangan kehormatan terdapat kalimat “Setiap orang dengan sengaja melakukandengan maksud”. Adanya kalimat tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaku *Cyberbullying* dapat diberikan sanksi pidana jika memang terbukti melakukan kejahatan tersebut dengan unsur menghendaki dan mengetahui dampak dan tujuan dari kejahatan tersebut. Salah satu contohnya ialah ketika seseorang ingin melakukan kejahatan menyerang kehormatan orang lain di sosial media, maka kejahatan tersebut harus bertujuan untuk menyebarkan sebuah keburukan seseorang.

Kesengajaan sadar keharusan atau kepastian ialah kesengajaan yang dilakukan pelaku tindak pidana meskipun pelaku tidak menginginkan terjadinya suatu akibat tertentu. Dalam kesengajaan sadar keharusan atau kepastian tidak tidak mempersoalkan lagi perihal unsur menghendaki, hal ini dikarenakan unsur mengetahuinya yang sangat jelas. Namun dalam kesengajaan ini tetap memperhatikan unsur kesadaran pelaku tindak pidana. Dalam hal kepastian hukum mengenai kesengajaan sadar keharusan atau kepastian maka pada sebuah pasal hanya terdapat kalimat dengan sengaja.

Pada beberapa pasal yang mengatur mengenai *Cyberbullying* yang termuat dalam UU ITE terdapat kata dengan sengaja. Salah satu contohnya ialah aturan mengenai larangan menyebarkan berita bohong yang termuat dalam pasal 28 Ayat (3) UU ITE yang menyebutkan “setiap orang dengan sengaja”. Adanya kalimat tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaku *Cyberbullying* dapat diberikan sanksi pidana jika memang terbukti melakukan kejahatan tersebut dengan unsur mengetahui dampak dari kejahatan tersebut. Contoh kasusnya ialah ketika seseorang dengan sengaja melakukan penyebaran berita bohong, maka seseorang tersebut dapat diberikan sanksi pidana tanpa memperdulikan maksud dan tujuan dari tindakannya.

Hukum pidana Indonesia sangat terperinci dalam mengatur sebuah tindakan pidana ataupun kejahatan, termasuk kejahatan *Cyberbullying*. Lantas bagaimana jika kejahatan *Cyberbullying* dilakukan oleh pelaku tanpa adanya kesengajaan atau kelalaian? Seperti kita ketahui bersama, bahwa kelalaian yang memberikan dampak hanya bisa diberikan sanksi pidana jikalau peraturan perundang-udngannya mengatur.¹³ Jikalau tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur maka sebuah kelalaian tidak bisa diberikan sanksi pidana. Jika berkaca pada UU ITE, maka disemua pasal tidak ada yang mengatur mengenai kelalaian. Dalam pasal-pasal mengenai *Cyberbullying* yang termuat dalam UU ITE hanya mengatur mengenai kesengajaan. Oleh karena itu dalam kasus *Cyberbullying* haruslah terlebih dahulu melihat niat dari pelaku.

2) Kejahatan *Cyberbullying* yang dilakukan secara kelompok

Joseph Goebbels pernah berpendapat jika anda melakukan kebohongan yang cukup besar dan terus mengulanginya, orang-orang akan pada akhirnya akan mempercayainya. Pernyataan Goebbels tersebut merupakan sebuah cikal bakal ideologi propaganda yang dilakukan oleh para tentara Nazi untuk menimbulkan sebuah peperangan.¹⁴ Dari pernyataan tersebut bahwa dapat disimpulkan bahwa sebuah kebohongan bisa dirubah menjadi sebuah kebenaran jika dilakukan secara berulang-ulang. Sama halnya

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid*, p. 113.

¹⁴ Black, L. (2007). 7 Tokoh Kunci Nazi (Penentu Sejarah Jerman & Penyebab Perang Dunia II). Jakarta:Visi Media, p. 74

dengan sebuah ujaran kebencian yang bermula dari sebuah kebohongan, sebuah pernyataan akan dianggap benar apabila dilakukan berulang-ulang sehingga banyak orang mempercayai sebuah kebohongan. Hal tersebut juga terjadi pada beberapa kasus *Cyberbullying* yang dilakukan secara berkelompok. Dimana akan ada beberapa orang yang ikut berkomentar dalam sebuah postingan di media sosial, sehingga dengan banyaknya komentar tersebut seolah-olah pembaca pada kolom komentar media sosial merasa komentar tersebut benar meskipun tanpa melakukan pengecekan secara langsung.

Cyberbullying yang dilakukan secara kelompok sering kali disebut sebagai *buzzer*. *Buzzer* adalah sekelompok orang yang bekerja dengan meman-faatkan media sosial sebagai sarana promosi baik dari jasa, produk, maupun instansi. Keberadaan *buzzer* tentunya mempunyai dampak positif dan negatif bagi pengguna media sosial. Salah satu dampak positifnya ialah beberapa informasi akan tersampaikan dengan cepat. Namun salah satu dampak negatifnya ialah memberikan informasi yang manipulatif. Salah satu contoh-nya ialah *buzzer* yang dipergunakan untuk melakukan *Cyberbullying*.

Buzzer yang dimanfaatkan sebagai alat untuk melakukan *Cyberbullying* biasanya bekerja secara berkelompok ataupun lebih dari satu orang. Dalam hukum pidana di Indonesia juga mengenal mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang. Prof. Satochid Kartanegara berpendapat bahwa apabila dalam satu tindak pidana tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang yang melakukan maka hal tersebut termasuk dalam penyertaan (*deelneming*).¹⁵ Hal tersebut diatur sedemikian rupa, dikarenakan hukum pidana bersifat memaksa (*dwingen*) dengan memberikan sanksi pidana yang mereduksi sebuah hak asasi manusia. Dengan demikian tentu saja ada yang berperan yang melakukan tindak pidana (*plagen*) dan ada pula yang berperan sebagai orang yang menyuruh sebuah tindak pidana (*doen plagen*).

Pasal 55 KUHP menyebutkan secara jelas dan cermat mengenai siapa saja yang berbuat atau melakukan tindak pidana. Sekalipun seorang pelaku (*plager*) bukan turut serta (*deelnemer*). Yang dimaksud dengan pelaku adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang, baik unsur subjektif maupun unsur objektif. Umumnya pelaku dapat diketahui dari jenis delik, yakni:¹⁶

- a. Delik formil, pelakunya adalah barang siapa yang telah memenuhi perumusan dalam Undang-undang;
- b. Delik materiil, pelakunya adalah barang siapa yang menimbulkan akibat dilarang dalam perumusan delik;
- c. Delik yang memuat unsur kualitas atau kedudukan, pelakunya adalah siapa yang memiliki unsur kedudukan atau kualitas sebagaimana yang dirumus-kan. Misalnya, dalam kejahatan jabatan, adalah pegawai negeri.

Menurut Pasal 55 Ayat (1) huruf 2e dalam hal pelaku melakukan tindak pidana atas dasar pemberian, dan perjanjian, maka pelaku tetap dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana. Namun pasal tersebut masih menuai banyak perdebatan dikalangan para pakar hukum mengenai penentuan sebagai pelaku. Atas hal tersebut muncullah sebuah Yurisprudensi Mahkamah Agung, yang dimuat dalam Putusan 137 K/Kr/1956 tanggal 1 Desember 1956, antara lain memuat: “*Suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud oleh pasal 55 ayat (1) KUHP, syaratnya menurut ilmu hukum pidana adalah bahwa orang yang disuruh itu tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya dan oleh karena itu, tidak dapat dihukum.*”

Rumusan tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak dapat dihukum menjadi tolak ukur bagi para pakar dalam menentukan orang yang disuruh melakukan sebuah tindak pidana. Atas dasar tersebut maka dalam hal memberikan ketentuan tidak dapat dihukum kepada pelaku *Cyberbullying* karena disuruh terbagi menjadi dua yaitu secara mutlak dan bersyarat.

Ketentuan tidak dapat dihukum secara mutlak pelaku tindak pidana *Cyberbullying* karena disuruh, yakni:¹⁷

- a. Apabila yang disuruh melakukan tindak pidana kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal;
- b. Apabila yang disuruh melakukan tindak pidana itu dilakukannya dibawah pengaruh suatu keadaan terpaksa (*overmacht*) atau dibawah pengaruh suatu keadaan memaksa; dan
- c. Apabila yang disuruh melakukan tindak pidana dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan.

¹⁵ Kartanegara, S. (1955). Hukum Pidana Bagian Pertama. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, p. 497.

¹⁶ Marpaung, L. (2006). Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, p. 78.

¹⁷ Simons. (1937) Geschiedenis van het wetboek van strafrecht. Batavia: P. Noorhoff, Nv. Groningen-Batavia, p. 583.

Ketentuan tidak dapat dihukum secara bersyarat pelaku tindak pidana *Cyberbullying* karena disuruh yaitu apabila salah satu unsur delik tidak terpenuhi, diantaranya:

- a. Apabila yang disuruh melakukan tindak pidana mempunyai kekeliruan atau kekhilafan (*dwaling*);
- b. Apabila yang disuruh melakukan tindak pidana sama sekali tidak mempunyai unsur utang piutang (*schuld*), baik kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
- c. Apabila yang disuruh melakukan tindak pidana tidak memnuhi unsur kesengajaan yang bersifat tujuan (*ozpet*); dan
- d. Apabila yang disuruh melakukan tindak pidana tidak mempunyai sifat tertentu yang disyaratkan peraturan perundang-undangan.

Dengan melihat penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa seorang pelaku *Cyberbullying* bisa saja tidak diberikan sanksi pidana dikarenakan beberapa hal. Namun ada beberapa kemungkinan pelaku *cyberbullying* bisa diberikan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Hukum pidana di Indonesia tidak saja mengatur mengenai pelaku tindak pidana *Cyberbullying* saja. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwasanya dalam hukum pidana Indonesia juga mengatur mengenai seseorang yang menyuruh atau memberikan perintah (*doen plegen*). Sebagaimana dijelaskan dalam MvT (*Memorie van Toelichting*) yang menjadi catatan yang menjelaskan tentang rumusan beberapa pasal di KUHP, menyebutkan: “Pelaku bukan saja ia yang melakukan tindak pidana, melainkan juga ia yang melakukannya tidak *in persona* tetapi melalui orang lain yang seolah sekedar alat bagi kehendaknya”.¹⁸

Melihat penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa seorang yang menyuruh untuk orang untuk melakukan tindak pidana bisa juga disebut pelaku. Mengingat niat jahat (*Mens rea*) muncul dari orang yang menyuruh melakukan tindak pidana. Hal tersebut juga berlaku pada beberapa kejahatan *Cyberbullying*, dimana ada beberapa *buzzer* yang dibayar untuk memberikan komentar berbau perundungan pada unggahan media sosial seseorang.

Pasal 55 Ayat (1) angka 1e menjelaskan bahwa orang yang menyuruh melakukan tindak pidana dihukum sebagai orang yang melakukan. Dengan adanya pasal tersebut menjadi dasar hukum bagi hakim untuk memberikan sanksi pidana kepada orang yang menyuruh melakukan tindak pidana.

Cyberbullying yang dilakukan melalui media sosial pada umumnya dilakukan oleh beberapa orang. Dan tak jarang diantara banyaknya orang yang melakukan *Cyberbullying* memang sengaja dilakukan dengan cara berkelompok dan terstruktur atau biasa disebut *buzzer*. Atas dasar itu maka perlu kiranya memahami mengenai penyertaan (*dellneming*) dalam tindak pidana khususnya pada kejahatan *Cyberbullying*.

3.2 Kendala penegakan hukum kejahatan cyberbullying yang dilakukan oleh lebih dari satu orang

Lawrance M. Friedman pernah berpendapat bahwa ada tiga hal yang dapat mempengaruhi penegakan hukum, diantaranya: struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), budaya hukum (*legal culture*).¹⁹ Dengan demikian maka dalam kendala penegakan hukum kejahatan *cyberbullying* juga tidak jauh dari pendapat Friedman. Dengan demikian maka dapat disimpulkan terdapat tiga hal yang menjadi kendala penegakan hukum dalam kejahatan *cyberbullying*, diantaranya: struktur hukum; substansi hukum, dan budaya hukum.

3.2.1 Struktur Hukum

Struktur hukum selalu berkaitan dengan aparat penegakan hukum yang bertugas dalam menegakkan hukum di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama dalam setiap lembaga aparat penegak hukum selaluh mempunyai struktur ataupun susunan lembaganya. Berbagai mengenai aparat penegak hukum maka tidak lepas dari peran serta kepolisian republik Indonesia (selanjutnya disebut Polri). Dimana Polri mempunyai peran yang sentral dalam melakukan penegakan hukum di Indonesia.

Polri mempunyai struktur lembaga mulai dari tingkat Pusat yang diwakili Polri, tingkat provinsi yang diwakili Polda, tingkat kabupaten atau kota diwakili Porestabes; tingkat kecamatan diwakili Polsek, tingkat

¹⁸ Rammelink, J. (2003). Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia). Jakarta: Gramedia Pustaka, p. 309.

¹⁹ Friedman, L. M. (2009). Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The. Legal System: A Social Science Perspective. Bandung: Nusa Media, p. 24.

kelurahan diwakili oleh Babinkamtibmas. Melihat stuktur kelembagaan Polri maka dirasa penegakan hukum bisa dilakukan sampai tingkat yang paling terbawah. Dan didalam struktur Polri yang sudah disebutkan diatas, masih terbagi dalam beberap bidang, diantaranya bidang satlantas, bidang reskrim, bidang politik, bidang *cyber*, dan sebagainya. Tentunya semua bidang tersebut mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing.

Kejahatan *cyberbullying* tergolong pada jenis kejahatan yang khusus, dengan demikian aparaturnya yang membidangi penegakan hukum kejahatan *cyberbullying* juga dikhususkan pula, yaitu di kepolisian dibidang *cyber*. kepolisian dibidang *cyber* ialah aparat penegak hukum yang mengurus segala kejahatan yang berhubungan dengan informasi elektronik. Dengan demikian kepolisian dibidang *cyber* tidak hanya mengurus kejahatan *cyberbullying* saja. Namun ada beberapa kejahatan yang lainnya seperti Judi online, tindak pidana prostitusi online, tindak pidana perdagangan orang online, dan tidak pidana lainnya yang mengandung unsur informasi elektronik. Banyaknya jenis tindak pidana yang ditangani oleh kepolisian dibidang *cyber* maka diharapkan tidak mengurangi kualitas pelayanan penegakan hukum mengenai kejahatan *cyberbullying*. Mengingat kepolisian dibidang *cyber* hanya ada sampai di tingkat Polda (provinsi). Sedangkan tingkat dibawah Polda tidak terdapat bidang *cyber*, sehingga jikalau adanya korban kejahatan *cyberbullying* harus mengajukan laporan ke Polda. Hal tersebut tentunya menjadi salah satu kendala dalam penegakan hukum pada kejahatan *cyberbullying*.

Polda seringkali terletak pada ibu kota Provinsi, sehingga untuk korban yang berada didaerah terpencil dan/atau jauh dari ibu kota maka harus membutuhkan usaha yang lebih untuk mendapatkan pelayanan dalam penegakan hukum kejahatan *cyberbullying*. Adanya kendala tersebut tentu saja memberikan sering kali membuat korban enggan untuk melakukan laporan. Disisi lain dengan lokasi Polda yang jauh membutuhkan waktu cukup lama untuk melakukan perjalanan, hingga hal tak jarang rentan waktu tersebut digunakan pelaku tindak pidana untuk menghapus beberapa bukti sehingga kejahatannya tidak terlacak.

Kepolisian bidang *cyber* sebenarnya telah melakukan kerjasama dengan Kementrian Komunikas dan Informasi (selanjutnya disebut Kemenkominfo). Namun hal tersebut dirasa masih kurang cukup untuk melakukan penegakan hukum pada kejahatan *cyberbullying*. Hal ini dikarenakan pihak kepolisian tidak bisa melakukan penanganan aduan kejahatan *cyberbullying* jikalau bukti permulaan kurang cukup.

3.2.2 Substansi hukum

Substansi hukum meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kejahatan *cyberbullying*. Subtansi hukum merupakan salah hal yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana. Mengingat dalam hukum pidana di Indonesia menggunakan asas legalitas, dimana seseorang tidak bisa diberikan hukuman jikalau tidak ada peraturan yang mengatur. Sehingga dengan demikian maka seseorang yang perbuatannya benar-benar tidak memenuhi unsur pidana maka seseorang tidak bisa diberikan hukuman.

Asas legalitas yang diterapkan dalam hukum pidana di Indonesia disisi lain menimbulkan beberapa permasalahan dalam tersendiri bagi penegakan hukum kejahatan *cyberbullying*. Hal ini dikarenakan masih adanya beberapa kekosongan hukum mengenai beberapa jenis kejahatan *cyberbullying*. Seperti yang dibahas pada bab sebelumnya bahwasahnya terdapat delapan jenis kejahatan *cyberbullying*. Namun kedelapan jenis kejahatan tersebut tidak semuanya diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, sehingga tidak semua jenis kejahatan *cyberbullying* bisa dilakukan penegakan hukum. Setidaknya ada beberapa jenis kejahatan *cyberbullying* yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, yakni: menguntit melalui sosial media, mengucilkan, dan berdebat.

3.2.3 Budaya Hukum

Lawrance M. Friedman berpendapat budaya hukum sikap dan nilai masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum. Budaya hukum terbagi menjadi dua yaitu budaya hukum secara eksternal dan budaya hukum secara internal. Budaya hukum secara eksternal ialah budaya yang melibatkan masyarakat luas secara umum. Sedangkan budaya hukum internal ialah budaya yang dikembangkan oleh para aparat penegak hukum.²⁰ Budaya eksternal akan mempengaruhi budaya internal dalam melakukan pembentukan hukum ataupun peraturan perundang-undangan. Melihat pandangan Friedman dapat disimpulkan bahwa budaya hukum ialah suatu nilai yang sudah muncul dalam tataran masyarakat yang dikembangkan menjadi produk hukum.

²⁰ *Ibid*, p. 26

Hukum sebagai alat rekayasa sosial akan selalu bergerak secara dinamis mengikuti perkembangan kondisi sosial yang ada dalam suatu tempat. Dengan demikian budaya mempunyai peranan penting dalam bidang penegakan hukum. Salah satu contoh yang bisa diambil ialah mengenai kejahatan *Cyberbullying*, dimana dampak dari *Cyberbullying* ialah menegani penyakit mental seseorang. Namun jika melihat budaya di Indonesia saat ini, menganggap penyakit mental sebuah aib bagi sendiri ataupun keluarga, sehingga seseorang yang mempunyai penyakit mental akan malu untuk mengakuinya. Bahkan orang yang mempunyai penyakit mental seringkali malah mendapat perundungan karena dianggap menjadi aib. Budaya memandang penyakit mental itu sebagai aib pada akhirnya mempengaruhi penegakan hukum kejahatan *Cyberbullying*. Hal tersebut dikarenakan korban kejahatan *Cyberbullying* rata-rata mempunyai gangguan mental sebagai dampak kejahatan tersebut. Namun korban tidak mau mengakui kondisinya, dengan tidak mengakui adanya gangguan mental, maka korban juga akan merasa malu untuk melaporkan adanya kejahatan *Cyberbullying*. Sedangkan kejahatan *Cyberbullying* termasuk dalam delik aduan yang berarti sebuah permasalahan tidak akan diproses jikalau tidak adanya aduan. Hal tersebut menjadi salah satu kendala penegakan dari sudut pandang budaya hukum dibidang kejahatan *Cyberbullying*.

4. Kesimpulan

Penegakan hukum terhadap kejahatan *Cyberbullying* yang dilakukan lebih satu orang secara umum terbagi menjadi yaitu kejahatan *Cyberbullying* oleh perorangan/individu; dan kejahatan *Cyberbullying* oleh kelompok. Kejahatan *Cyberbullying* oleh perorangan/individu biasanya dilakukan atas dasar kesengajaan dan kelalaian. Sedangkan kejahatan *Cyberbullying* oleh kelompok biasanya dilakukan atas dasar perintah atau susurhan. Kendala yang dialami dalam penegakan hukum kejahatan *Cyberbullying* terbagi menjadi tiga, yaitu: penegak hukum (struktur hukum), peraturan perundang-undangan (substansi hukum), dan kebiasaan (budaya hukum).

Referensi

- Black, L. (2007). 7 Tokoh Kunci Nazi (Penentu Sejarah Jerman & Penyebab Perang Dunia II). Jakarta:Visi Media.
- Friedman, L. M. (2009). Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The. Legal System: A Sosial Science Perspective. Bandung: Nusa Media.
- Intan, dkk. (2024). Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap *Cyber Bullying* Dalam Perspektif Hukum Pidana. Jurnal Konsensus, 1(3), 115-125.
- Kartanegara, S. (1955). Hukum Pidana Bagian Pertama. Jakarta:Balai Lektur Mahasiswa.
- Marpaung, L. (2006). Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ni'mah, S. A. (2023). Pengaruh *Cyberbullying* Pada Kesehatan Mental Remaja. Prosiding Seminar Nasional Sastra, Bahasa dan Budaya (SEBAYA), Vol. 3, 329-338.
- Noviant, D., dkk. (2023). Konsep Hukum Menurut Jhon Austin. Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral, 1(1), 1-25.
- Pitaloka, P. S. (2025). Kronologi Kasus Kim Sae Ron dan Kim Soo Hyun: Pasang Surut Hubungan, Kecelakaan, dan Tragedi. Tempo. Diakses dari <https://www.tempo.co/hiburan/kronologi-kasus-kim-sae-ron-dan-kim-soo-hyun-pasang-surut-hubungan-kecelakaan-dan-tragedi--1219722>
- Rahardjo, S. 2006. Membedah Hukum Progresif. Jakarta: Kompas.
- Remmelink, J. (2003). Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia). Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Rohmawati, Y. (2024). Jadi Korban Salah Alamat Netizen, Dewi Sandra Jawab Kalem hingga Ingatkan Ramadan. Tempo. Diakses dari <https://www.tempo.co/hiburan/jadi-korban-salah-alamat-netizen-dewi-sandra-jawab-kalem-hingga-ingatkan-ramadan-72227>
- Schaffmeister, N. K., & Sutarius, E.P.H. (1995). Hukum Pidana. Yogyakarta: Liberty.
- Simons. (1937) Geschiedenis van het wetboek van strafrecht. Batavia: P. Noorhoff, Nv. Groningen-Batavia.
- Soemitro, R. H. (1998). Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta : PT Ghalia Indonesia.
- UReport Unicef. (2019). Jajak Pendapat: #ENDViolence Global Poll 2019. Indonesia: Ureport. <https://indonesia.ureport.in/v2/opinion/3454/>